

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 125 TAHUN 2024

TENTANG:
KERABAT KERJA TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PENYUSUNAN PEDOMAN
KEBIJAKAN REDAKSIONAL SIARAN LUAR NEGERI
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI
TAHUN 2024

KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi sebagai second track diplomacy, maka Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI perlu menyusun Pedoman Kebijakan Redaksional Siaran Luar Negeri;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk tim untuk menyusun SOP dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2043 tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI DIPA-116.01.2.700156/2024 tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI, TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN PENYUSUNAN PEDOMAN KEBIJAKAN REDAKSIONAL SIARAN LUAR NEGERI VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI TAHUN 2024, sebagai berikut:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur dan Penyusunan Pedoman Kebijakan Redaksional Siaran Luar Negeri Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Setiap tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pembuatan laporan hasil dari SOP Voice Of Indonesia Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI tahun 2024, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.

KETIGA : Setiap tim bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024




Drs. Soleman Yusuf, M.M. 
NIP. 1967101211990031007

TIM PENYUSUN SOP DAN KEBIJAKAN REDAKSIONAL
VOICE OF INDONESIA STASIUN SIARAN LUAR NEGER LPP RRI
TAHUN 2024

NAMA

KEDUDUKAN DALAM TIM

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Soleman Yusuf | : | Kepala LPP RRI Siaran Luar Negeri |
| 2. Muhammad Amin | : | Kepala Bagian Tata Usaha |
| 3. Permadi Kencono Wulan | : | Ketua Tim Bidang Pemberitaan |
| 4. Ani Hasanah Mubarak | : | Ketua Tim Bidang Siaran |
| 5. Mugiamano | : | Ketua Tim Bidang TMB |
| 6. Putri Nouvarah Ahdiba | : | Pranata Siaran Ahli Madya |
| 7. Daulat Pane | : | Pranata Siaran Ahli Madya |
| 8. Borgias Jaman | : | Ahli Pertama-Pranata Siaran |
| 9. Muhammad Hudri | : | Ahli Pertama-Pranata Siaran |
| 10. Sekarsari Utami | : | Ahli Pertama-Pranata Siaran |
| 11. Nurul Indah Herdiani | : | Ahli Pertama-Pranata Siaran |
| 12. Ahmad Faisal | : | Ahli Pertama-Pranata Siaran |
| 13. Andy Romdoni | : | Ahli Pertama-Pranata Siaran |
| 14. Januar Ilham | : | Ahli Pertama-Teknisi Siaran |
| 15. Rita Ragilia | : | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama |
| 16. Rosalia Ayu Darmawan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
| 17. Yusuf Nugraha | : | Asisten Teknisi Pranata Siaran Terampil |
| 18. Linggar Rerintang Amanda | : | Sekretaris |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024



Drs. Soleman Yusuf, M.M. ✕
NIP. 1967101211990031007